



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 503.46 / 03 / 2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MY ROSE  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 menyebutkan bahwa izin Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - c. bahwa Permohonan Izin Operasional dari Lembaga Kursus dan Pelatihan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MY ROSE alamat Jl. Sembilang No.12, RT.03 RW.05, Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang. Nomor: 1852/03/2022 Tanggal 14 Maret 2022 dapat diberikan Izin Operasional Pendirian LKP setelah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MY ROSE.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- |                        |  |
|------------------------|--|
| Nama Lambaga           | : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MY ROSE   |
| Berdiri Sejak          | : 08 Januari 2015  |
| Jenis Pendidikan       | : Tata Rias Pengantin;<br>Tata Kecantikan Kulit;<br>Tata Kecantikan Rambut;<br>Tata Merangkai Bunga;<br>Tata Hantaran; Tata Boga; dan<br>Tata Menjahit |
| Rumpun Pendidikan      | : Kerumahtanggaan  |
| Alamat                 | : Jl. Sembilang No.12 RT.03 RW.05<br>Sugihwaras  |
| Kecamatan              | : Pemalang   |
| Kabupaten              | : Pemalang   |
| Provinsi               | : Jawa Tengah  |
| Pemilik/ Penyelenggara | : MAIMUNAH   |
- Izin Operasional ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasi.
- KEDUA : Pengelola/ Penanggungjawab LKP berkewajiban:
- a. Melaksanakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - b. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
  - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 18 April 2022

h. BUPATI PEMALANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680323 199003 1 012